



Investasi Bidang Perumahan di Kabupaten Lebak Berkembang



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lebak mencatat, investasi bidang perumahan dan jasa perdagangan di Kabupaten Lebak berkembang menyusul pertumbuhan ekonomi di daerah itu.

Kepala bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Lebak, Yahya Sukmana di Lebak mengatakan, selama dua tahun terakhir ini, di Kabupaten Lebak banyak investor bidang perumahan masuk ke Lebak. Mereka merupakan pengembang properti mulai rumah bersubsidi sampai rumah klaster.

Sektor perdagangan juga berkembang dengan banyaknya pembangunan kawasan pertokoan. Berkembangnya perumahan dan pertokoan itu dapat dilihat dari pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kita sekarang bisa menerbitkan IMB antara 15 sampai 20 izin/bulan dan terjadi peningkatan luar biasa dibandingkan dua tahun lalu,” katanya.

Menurut dia, berkembangnya perumahan dan kawasan pertokoan sebagai efek dari beroperasinya Commuter Line atau kereta lokal rute Stasiun Rangkasbitung-Tanahabang. Saat ini, banyak warga DKI Jakarta memilih tinggal di Kabupaten Lebak dengan alasan bisa dijangkau dengan Commuter Line selama 1,5 jam.

Selama ini, kata dia, berkembangnya perumahan dan pertokoan itu tersebar di lima kecamatan antara lain Maja, Rangkasbitung, Cibadak, Kalanganyar dan Warunggunung. Di lima kecamatan itu kondisi infrastruktur cukup memadai juga lokasinya tidak jauh dengan pelayanan angkutan Commuter Line.



Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Investasi Bidang Perumahan di Kabupaten Lebak Berkembang, 10 September 2019.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah pada:

1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
2. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
3. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
4. Pasal 3 menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.